



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 99 /V.14/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2015-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/37/III.07/HK/2017 tentang Penetapan Besaran Honorarium dan Tunjangan Kesejahteraan Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan 2015-2019, dan berdasarkan Surat Komisi Informasi Pusat Nomor 73/KSP/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 hal pedoman pembiayaan bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Pembentukan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi, dijelaskan pembiayaan Standar Satuan Honorarium untuk komisioner Komisi Informasi dan Sekretariat Komisi Informasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan motivasi, prestasi, pengabdian dan kinerja Komisi Informasi Provinsi Lampung, perlu memberikan honorarium dan tunjangan kesejahteraan kepada Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN 2015-2019.**

KESATU : Besaran Honorarium dan Tunjangan Kesejahteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/37/III.07/HK/2017 tentang Penetapan Besaran Honorarium dan Tunjangan Kesejahteraan Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 99 /V.14/HK/2018
TANGGAL : 23 - 1 - 2018

**BESARNYA HONORARIUM DAN TUNJANGAN
ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG
MASA JABATAN TAHUN 2015-2019**

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	BESARAN HONORARIUM /BULAN (Rp)	BESARAN TUNJANGAN/BULAN KESEJAHTERAAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	KETUA	12.500.000,-	2.500.000,-	15.000.000
2	WAKIL KETUA	12.500.000,-	2.000.000,-	14.500.000
3	ANGGOTA	12.500.000,-	1.500.000,-	14.000.000

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIHO FICARDO